



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Jakarta, 6 April 2021



RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGAN SAHAM TAHUNAN

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) melalui online dan kehadiran fisik secara terbatas dengan menerapkan pembatasan kehadiran secara fisik guna mencegah dan meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yang diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 6 April 2021
Waktu : 14.00 WIB – 15.44 WIB
Tempat : Pondok Indah Office Tower III, Lt.3
Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA
Jakarta Selatan 12310, Indonesia

ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR PADA SAAT RAPAT

Rapat dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama & Komisaris Independen : Bapak Prof. Dr. Djisman S. Simandjuntak

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Mulianto
Direktur : Bapak Junius Prakasa Darmawan

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang tersambung secara online melalui Microsoft Live Teams dalam Rapat adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris : Ibu Somruedee Chaimongkol
Komisaris : Bapak Somsak Sithinamsuwan
Komisaris : Bapak Kirana Limpaphayom
Komisaris : Bapak Fredi Chandra
Komisaris Independen : Bapak Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen : Bapak Mahyudin Lubis

DIREKSI

Wakil Direktur Utama : Bapak A.H Bramantya Putra
Direktur & Co Direktur Utama : Bapak Niwat Boonyad
Direktur & Co Direktur Utama : Bapak Chom Kongnun
Direktur : Bapak Jusnan Ruslan
Direktur : Bapak Stephanus Demo Wawin
Direktur : Bapak Yulius Kurniawan Gozali
Direktur : Bapak Ignatius Wurwanto

MATA ACARA RAPAT

Mata Acara 1	Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Mata Acara 2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Mata Acara 3	Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Mata Acara 4	Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Mata Acara 5	Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

PENJELASAN TATA TERTIB RAPAT DAN KONDISI UMUM TERKINI PERSEROAN

Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan Mata Acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah menyampaikan Kondisi Umum terkini Perseroan serta memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM RAPAT

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem eASY.KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat yang seluruhnya mewakili 830.010.276 saham atau 73,46% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan treasury stock sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 5 Maret 2021.

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

KESEMPATAN TANYA JAWAB DALAM RAPAT

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsecitm@banpuindo.co.id.

Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas secara tertulis.

Pertanyaan yang diajukan oleh pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah adalah pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

Mata Acara 1	<p>Pertanyaan: Apakah bisa dijelaskan penurunan aset pajak tangguhan di Q1-2020 akibat UU No.2 Tahun 2020? Besaran USD9,1 juta</p> <p>Jawab: Penurunan pada saldo aset pajak tangguhan sebesar USD9,1 juta di tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 terutama disebabkan oleh pengurangan tarif pajak yang berlaku untuk tahun fiskal 2020 dan 2021 menjadi 22%, dan selanjutnya menjadi 20% untuk tahun fiskal 2022 dan seterusnya (dari tarif pajak sebelumnya sebesar 25%). Perubahan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1/2020, yang lalu ditetapkan menjadi Undang-Undang No.2/2020, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas keuangan negara dan sistem keuangan mengingat pandemi COVID-19 serta hal lain yang dapat mengancam ekonomi nasional.</p>
Mata Acara 2	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 3	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 4	Tidak ada pertanyaan
Mata Acara 5	Tidak ada pertanyaan

Pertanyaan yang disampaikan pemegang saham Perseroan tersebut telah dijawab dengan baik oleh perwakilan Direksi Perseroan dan dicatat oleh Notaris dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RAPAT

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”), dan suara yang diberikan melalui

pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

KEPUTUSAN RAPAT

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 6 April 2021 No. 10 yang dibuat oleh Chandra Lim, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1

Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
1.639.100 Saham (0,20%)	82.000 Saham (0,01%)	828.289.176 Saham (99,80%)	828.371.176 Saham (99,80%)

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2020, termasuk Laporan Keberlanjutan Tahun Buku 2020;
2. Mengesahkan:
 - a. Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan – *a member firm of PricewaterhouseCoopers*, sesuai dengan Lapornya tertanggal 22 Februari 2021;
 - b. Laporan Tugas Pengawasan dari Dewan Komisaris.
3. Menyetujui memberikan pembebasan sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercantum dalam catatan dan pembukuan Perseroan serta tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Mata Acara Rapat 2

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
2.300 Saham (0,00%)	7.000 Saham (0,00%)	830.000.976 Saham (99,99%)	830.007.976 Saham (99,99%)

Menyetujui dan menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2020 yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk yang tercatat sebesar USD39,469,000 (tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai berikut:

1. Menyatakan total final dividen tunai kepada pemegang saham sebesar USD35,497,000 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) dengan rasio pembayaran sebesar 90% dari keuntungan bersih Perseroan setelah pajak pada tahun buku 2020 dengan rincian pembayaran sebagai berikut:
 - a. Sebesar USD22,820,000 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp307 (tiga ratus tujuh Rupiah) per saham telah didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen interim tunai pada tanggal 24 November 2020 sesuai dengan Board of Directors Resolution in lieu of the Meeting of the Board of Directors yang berlaku efektif pada tanggal 27 Oktober 2020 setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris pada tanggal 26 Oktober 2020;
 - b. Sisanya sebesar USD 12,677,000 (dua belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu Dolar Amerika Serikat) setara dengan Rp167 (serratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tertanggal 26 Maret 2021 akan didistribusikan dalam bentuk dividen tunai kepada pemegang saham pada tanggal 29 April 2021 dengan recording date 16 April 2021.
2. Sisa keuntungan bersih akan ditambahkan pada Laba Ditahan guna mendukung pengembangan Perseroan;
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur detail prosedur pembayaran sisa dividen tunai dimaksud.

Keputusan Mata Acara Rapat 3

Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
16.131.474 Saham (1,94%)	7.000 Saham (0,00%)	813.871.802 Saham (98,06%)	813.878.802 Saham (98,06%)

1. Menyetujui menunjuk Bapak Yusron, S.E., Ak, CPA sebagai Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (anggota dari PricewaterhouseCoopers) sebagai Kantor Akuntan Publik independen Perseroan untuk memeriksa laporan keuangan tahunan Perseroan Tahun Buku 2021;
2. Menetapkan honorarium untuk jasa audit tersebut sebesar Rp1.571.000.000 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk Tahun Buku 2021;
3. Menyetujui memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia.

Keputusan Mata Acara Rapat 4
Penetapan remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
8.278.595 Saham (1,00%)	7.000 Saham (0,00%)	821.724.681 Saham (99,00%)	821.731.681 Saham (99,00%)

1. Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan Direksi untuk Tahun Buku 2021;
2. Menetapkan paket remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris maksimum sebesar Rp11.000.000.000 (sebelas miliar Rupiah) untuk Tahun Buku 2021 dan selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan pembagian diantara anggota Dewan Komisaris.

Keputusan Mata Acara Rapat 5
Persetujuan Atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan guna Menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

Total Saham Yang Hadir: 830.010.276 Saham			
Tidak Setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
88.304.252 Saham (10,64%)	2.748.382 Saham (0,33%)	738.957.642 Saham (89,03%)	741.706.024 Saham (89,36%)

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
2. Menunjuk dan memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang berhubungan dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait lainnya, membuat atau serta mendatangi akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan Rapat Perseroan dan melaksanakan hal-hal lain yang harus dan/atau dapat dijalankan untuk merealisasikan keputusan Rapat.

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

Sesuai Mata Acara Rapat 2 yang telah memutuskan pembayaran sisa dividen tunai final Tahun Buku 2020 sebesar Rp167 (seratus enam puluh tujuh Rupiah) per saham, tanpa memperhitungkan jumlah *treasury stock* sejumlah 33.369.100 saham, maka berikut adalah jadwal dan tata cara pembayaran sisa dividen tunai final dimaksud:

Jadwal Pembayaran Dividen Tunai

1. Tanggal RUPST	:	6 April 2021
2. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen):		
- di Pasar Reguler and Negosiasi	:	14 April 2021
- di Pasar Tunai	:	16 April 2021
3. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen):		
- di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	15 April 2021
- di Pasar Tunai	:	19 April 2021
4. Recording Date	:	16 April 2021
5. Tanggal Pembayaran Dividen	:	29 April 2021

Ketentuan Pembayaran:

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) atau recording date pada tanggal **16 April 2021 (recording date)** pada pukul 16.15 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening sub efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal **16 April 2021**.
2. Bagi Pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal **29 April 2021** ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3.
 - a. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
 - b. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dividen yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut

diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, dikecualikan dari objek pajak

- c. Merujuk pada pengumuman KSEI no. KSEI-0087/DIR/0121 tertanggal 7 Januari 2021 perihal Penerapan Pajak untuk Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, KSEI akan menerapkan tingkat pajak 0% (nol persen) pada Daftar Pemegang Saham untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 07 April 2021

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi